

ANALISIS PERHITUNGAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI “KAKANDA” KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAMARINDA PERIODE 2016 – 2017

Eksantya Aqlima Budy¹, Mardiana², Camelia Verahastuti,³
Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : eksantyaqlimabudy@gmail.com

Keywords :
*Remaining Operating
Results (Cooperative).*

ABSTRACT

This study is to determine the calculation of the distribution of the remaining operating results for members for the period 2016 and 2017. The theoretical basis used in this research is Management Accounting which requires accounting information that is used as a monitoring tool and as a basis for decision making. The hypothesis of this research is that the calculation of the distribution of Business Profits (SHU) for members in 2017 decreased from 2016 in the "KAKANDA" Civil Servant Cooperative, Samarinda City Ministry of Religion Office for the 2016-2017 period.

The analytical tool used in this study is the data analysis method using the formula for the distribution of the remaining operating results per member Sattar (2017).

The results of the analysis show that there is a decrease in the distribution of Remaining Operating Results (SHU) in the 2016-2017 period. In 2016 the cooperative obtained Remaining Operating Results (SHU) of Rp. 37,586,500 and Remaining Operating Results (SHU) in 2017 of Rp. 9,953,000.

The conclusion of this research is that there is a decrease in the activity of dividing the remaining operating results (SHU) in the "KAKANDA" Civil Servant Cooperative, the Office of the Ministry of Religion, Samarinda City, which needs to be improved so that the remaining operating income (SHU) always increases from year to year. Especially in the deposit of business funds, both members and non-members must be considered active in participating.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat menyebabkan persaingan yang sangat kuat dalam dunia usaha. Beberapa sektor usaha yang ada mengalami banyak kendala dalam mempertahankan kelangsungan usahanya yang terkadang mematikan kegiatan usaha tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan badan usaha yang berperan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, yang mengutamakan kesejahteraan bersama, dan bentuk usaha yang sesuai dengan hal tersebut adalah koperasi.

Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga keberadaan koperasi sangatlah didorong. Dalam perkembangan usaha yang semakin maju, persaingan badan usaha semakin ketat dan kondisi perekonomian yang tidak stabil mengakibatkan berbagai unit

bisnis maupun badan usaha banyak yang menderita kerugian bahkan kebangkrutan.

Koperasi menurut Sattar (2017:27): Koperasi dilakukan dari pendekatan asal yaitu kata koperasi berasal dari kata lain “*Coopere*” yang dalam Bahasa Inggris disebut *Cooperation*. *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti bekerja. Jadi *Cooperation* berarti bekerja sama. Artinya, kerja sama tersebut dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Tujuan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian Pasal 3 disebutkan bahwa: Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkuat struktur perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi tidak hanya badan usaha yang dikelola secara kekeluargaan, namun harus dikelola dengan baik sehingga dapat menjalankan usaha perekonomian rakyat serta dapat meningkatkan perekonomian global.

Setiap usaha yang dijalankan oleh Koperasi Simpan Pinjam bertujuan untuk memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang layak untuk setiap anggota-anggotanya. Konteks Indonesia, Koperasi merupakan bentuk usaha yang sah (yang keberadaannya) diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Nomor Tahun 1992 tentang Pengkoperasian Pasal 45 Sisa Hasil Usaha.

Sisa Hasil Usaha (SHU) menurut Sattar (2017:110): “Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam buku yang bersangkutan”.

Pembagian Sisa Hasil Usaha tentu tidak terlepas dari filosofi dasar koperasi, dimana asas keadilan menjadi hal paling penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan berkoperasi karena itu kerangka teori dan praktek cara menghitung Sisa Hasil Usaha bagian anggota ditempatkan menjadi bab tersendiri. Besaran Sisa Hasil Usaha (SHU) tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi anggota semakin besar pula Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan diterima oleh anggota tersebut.

Penetapan besarnya kepada pembagian para anggota dan jenis serta jumlahnya untuk keperluan lain, ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan anggaran dana atau rapat anggota tahunan koperasi. Jasa usaha mencakup transaksi usaha dan partisipasi modal. Mengacu pada pernyataan diatas, maka besarnya sisa hasil usaha yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Pengertian ini juga dijelaskan bahwa ada hubungan antara usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan sisa hasil usaha, artinya semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasi, maka semakin besar sisa hasil usaha yang akan diterima.

Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda adalah Koperasi yang merupakan suatu wadah untuk mempermudah dalam pemenuhan kebutuhan pokok pada karyawannya. Unit usaha yang dikelola Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama meliputi bidang usaha yaitu usaha pokok pinjam dan sewa kios yang memberikan pelayanan kepada anggota. Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda telah membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) ke anggota per satu tahun buku berdasarkan Rapat anggota tahun 2016 dan 2017.

Berdasarkan dari uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda Periode 2016-2017”.

METODE

Definisi Operasional

Mendapatkan pengertian yang lebih jelas dan terperinci maka perlu adanya memberikan definisi operasional sehubungan dengan judul penulisan yang diteliti tentang akuntansi perhitungan pembagian Sisa Hasil Usaha bagi anggota pada Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Akuntansi merupakan pencatatan laporan keuangan yang dilakukan terhadap penanaman modal atau pembagian Sisa Hasil Usaha yang ditanamkan dalam Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda.

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah laba yang diperoleh oleh Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda dalam usaha yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang terdiri dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, simpanan sukarela, dan lain-lain dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha (SHU) tersebut merupakan hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen yang menghasilkan dikurangi dengan jumlah komponen-komponen biaya, jadi merupakan sisa dari semua hasil kegiatan menjalankan usaha karena Sisa Hasil Usaha merupakan dari sisa kegiatan menjalankan usaha karena Sisa Hasil Usaha merupakan dari sisa dari partisipasi anggota maka Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan dapat diberikan atau didistribusikan kepada anggota sebanding dengan kontribusi dari masing-masing anggota koperasi.

Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda adalah koperasi yang berbadan hukum dan terdaftar dalam daftar umum Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 21 April 1982 dengan No. Badan Hukum 659/BH/15 bertempat di Jl. Harmonika No. 2 Samarinda.

Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam penulisan ini adalah fokus untuk mengetahui sampai sejauh mana penerapan pernyataan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45 tentang Pengkoperasian terhadap perhitungan pembagian Sisa Hasil Usaha yang disusun oleh Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda hanya pada tahun 2016-2017.

Berikut batasan tersebut dapat berupa :

- a. Objek Penelitian yang digunakan adalah Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda
- b. Waktu Penelitian pada bulan Januari Desember 2018 sampai dengan April 2022

Hasil Penelitian hanya diberikan selama 2 periode yaitu tahun 2016-2017

Rincian Data yang diperlukan penulis

Rincian Yang Diperlukan oleh penulis dalam menganalisa permasalahan ini adalah:

1. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda yang menjadi objek penelitian.
2. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda.
3. Perhitungan Pembagian Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda:
 - a. Periode Tahun 2016
 - b. Periode Tahun 2017

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan (*Field Word Research*)

Penelitian yang dilakukan ke objek penelitian untuk memperoleh data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara:

 - a. Wawancara (*Interview*)

Secara langsung mengenai keseluruhan yang dilakukan oleh anggota Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda dalam melakukan Perhitungan Sisa Hasil Usaha.
 - b. Dokumentasi
Suatu penelitian teknik pengumpulan data dengan melihat berbagai arsip seperti laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha, Struktur Organisasi dan data lain sebagainya.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data sekunder seperti dokumen-dokumen atau arsip yang sudah dibuat oleh Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan judul penelitian serta data-data lainnya yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.

Alat Analisis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa alat analisis yang digunakan adalah metode analisis data dalam menggunakan rumus pembagian sisa hasil usaha menurut Sattar (2017) sebagai berikut:

$$\text{SHU} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Biaya}$$

Mempermudah pemahaman rumus pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi, sebagai berikut disajikan pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Pegawai Negeri "KAKANDA" Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Menurut Pegawai Negeri "KAKANDA" Kantor Kementerian Agama, Sisa Hasil Usaha dibagi sebagai berikut:

- a. Cadangan : 40%
- b. Jasa Anggota : 40%
- c. Dana Pengurus : 5%
- d. Dana Karyawan : 5%
- e. Dana Pendidikan : 5%
- f. Dana Sosial : 5%

Bila Sisa Hasil Usaha bagian anggota menurut anggaran dasar atau rapat anggota tahunan Koperasi Pegawai Negeri "KAKANDA" Kantor Kementerian Agama adalah 40% dari total. Sisa Hasil Usaha dan rapat anggota tahunan menetapkan bahwa Sisa Hasil Usaha bagian anggota tersebut dibagi secara proporsional menurut jasa modal dan usaha dengan pembagian hasil usaha anggota jasa usaha anggota sebesar 70% dan jasa modal anggota 30%, maka ada dua cara perhitungan persentase jasa usaha anggota dan jasa modal anggota yaitu sebagai berikut:

1. Langsung dihitung dari total Sisa Hasil Usaha koperasi, sehingga:
 - a. Usaha = $70\% \times 40\%$ total Sisa Hasil Usaha koperasi
= 28% dari total Sisa Hasil Usaha koperasi.
 - b. Modal = $30\% \times 40\%$ total Sisa Hasil Usaha koperasi
= 12% dari total Sisa Hasil Usaha koperasi.
2. Sisa Hasil Usaha bagian anggota (40%) dijadikan 100% sehingga dalam hal ini diperoleh terlebih dahulu angka *absolute*, kemudian dibagi sesuai dengan persentase yang ditetapkan.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini diuji berdasarkan hasil pengukuran laporan keuangan dengan metode Sisa Hasil Usaha. Hipotesis diterima apabila Perhitungan Pembagian Sisa Hasil Usaha bagi anggota pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2017 menurun pada Koperasi Pegawai Negeri "KAKANDA" Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Hipotesis ditolak apabila Perhitungan Pembagian Sisa Hasil Usaha bagi anggota pada tahun 2016

dibandingkan tahun 2017 meningkat pada Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda.

HASIL

Bidang Usaha

Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda bergerak pada bidang jasa simpan pinjam yang bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Dimana, seseorang dapat menyimpan atau meminjam uang dan dapat memberikan suatu pendapatan yang cukup memadai sebanding dengan permodalan yang tersedia di Koperasi. Lokasi penelitian yang dilakukan untuk peneliti bertempat di Jalan Harmonika No. 2 Samarinda.

Data Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA”

Pendapatan Hasil Usaha

Pendapatan hasil usaha Koperasi KAKANDA pada tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Pendapatan Hasil Usaha

| Tahun | Pendapatan Hasil Usaha |
|--------------|-------------------------------|
| 2016 | Rp. 37.586.500 |
| 2017 | Rp. 9.953.000 |

Sumber: Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, 2016 dan 2017

Tabel 2 Laporan Neraca Tahun 2016

| No | Uraian | Rp. | No | Uraian | Rp. |
|------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|
| I | AKTIVA LANCAR | | IV | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | |
| 1 | Kas | Rp. 963.134.765 | 1 | Hutang Pihak Ke III | Rp. - |
| 2 | Piutang Anggota Simpan Pinjam | Rp. 800.100.000 | 2 | Simpanan Suka Rela | Rp. 184.184.036 |
| 3 | Piutang Barang | Rp. 19.400.000 | 3 | Hutang Bank | Rp. - |
| 4 | Piutang Ragu-Ragu | Rp. 1.504.000 | | | |
| | Jumlah Aktiva Lancar | Rp. 1.784.138.765 | | Jumlah KWJ Jangka Pendek | Rp. 184.184.036 |
| II | PENYERTAAN | | V | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | |
| 1 | Sinpanan Pokok PKP – RI | Rp. - | 1 | Hutang pada PKP – RI Kaltim | Rp. - |
| 2 | Simpanan Wajib PKP – RI | Rp. - | | | |
| | Jumlah Penyertaan | Rp. - | | Jumlah KWJ Jangka Panjang | Rp. - |
| III | AKTIVA TETAP | | VI | KEKAYAAN BERSIH | |
| 1 | Inventaris Kantor | Rp. 4.200.000 | 1 | Simpanan Pokok | Rp. 45.270.000 |
| 2 | Bangunan Kios (3) | Rp. 80.000.000 | 2 | Simpanan Wajib | Rp. 1.324.490.000 |
| 3 | Akumulasi Penyusutan | Rp. 1.000.000 | 3 | Donasi | Rp. 7.769.720 |
| | | | 4 | Cadangan | Rp. 270.038.509 |
| | | | 5 | SHU 2016 | Rp. 37.586.500 |
| | Jumlah Aktiva Tetap | Rp. 85.200.000 | | Jumlah Kekayaan Bersih | Rp. 1.685.154.729 |
| | | | | | |
| | JUMLAH AKTIVA | Rp. 1.869.338.765 | | JUMLAH PASIVA | Rp. 1.869.338.765 |

Sumber: Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Samarinda, 2016

Tabel 3 Laporan Neraca Tahun 2017

| No | Uraian | Rp. | No | Uraian | Rp. |
|------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|
| I | AKTIVA LANCAR | | IV | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | |
| 1 | Kas | Rp. 1.352.136.865 | 1 | Hutang Pihak Ke III | Rp. - |
| 2 | Piutang Anggota Simpan Pinjam | Rp. 657.450.000 | 2 | Simpanan Suka Rela | Rp. 208.513.231 |
| 3 | Piutang Barang | Rp. 5.200.000 | 3 | Hutang Bank | Rp. - |
| 4 | Piutang Ragu-Ragu | Rp. 1.504.000 | | | |
| | Jumlah Aktiva Lancar | Rp. 2.016.290.865 | | Jumlah KWJ Jangka Pendek | Rp. 208.531.231 |
| II | PENYERTAAN | | V | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | |
| 1 | Simpanan Pokok PKP – RI | Rp. - | | Hutang pada PKP – RI Kaltim | Rp. - |
| 2 | Simpanan Wajib PKP – RI | Rp. - | | | |
| | Jumlah Penyertaan | Rp. - | | Jumlah KWJ Jangka Panjang | Rp. - |
| III | AKTIVA TETAP | | VI | KEKAYAAN BERSIH | |
| 1 | Inventaris Kantor | Rp. 4.500.000 | 1 | Simpanan Pokok | Rp. 44.100.000 |
| 2 | Bangunan Kios (3) | Rp. 80.000.000 | 2 | Simpanan Wajib | Rp. 1.550.824.000 |
| 3 | Akumulasi Penyusutan | Rp. 2.000.000 | 3 | Cadangan | Rp. 289.400.634 |
| | | | 4 | SHU 2017 | Rp. 9.953.000 |
| | Jumlah Aktiva Tetap | Rp. 86.500.000 | | Jumlah Kekayaan Bersih | Rp. 1.894.277.634 |
| | | | | | |
| | JUMLAH AKTIVA | Rp. 2.102.790.865 | | JUMLAH PASIVA | Rp. 2.102.790.865 |

Sumber: Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Samarinda, 2017

Tabel 4 Laporan Laba Rugi Koperasi KAKANDA Tahun 2016

| Uraian | Satuan | Jumlah |
|--|------------------------|-----------------|
| PENDAPATAN | | |
| 1. Jasa Pinjaman Sampai Tahun 2015 | Rp. 105.380.000 | |
| | Rp. 74.065.000 | |
| 2. Jasa Pinjaman Sampai Tahun 2016 | Rp. 1.230.000 | |
| | <u>Rp. 10.500.000</u> | |
| 3. Jasa Pinjaman (Regulator) | | |
| 4. Jasa Sewa Toko | | Rp. 191.175.000 |
| Jumlah Pendapatan | | |
| BEBAN USAHA DAN LAIN-LAIN | | |
| A. BEBAN TETAP | | |
| 1. Honor Karyawan 1 Orang | | |
| 2. Pembelian ATK, Tinta Printer, Fotocopy & Jilid | Rp. 12.000.000 | |
| 3. Transportasi Pelatihan Koperasi (Utusan Pengurus) | Rp. 725.500 | |
| | Rp. 400.000 | |
| 4. Ongkos Klering Bank | Rp. 180.000 | |
| 5. THR Pengurus Koperasi | Rp. 6.500.000 | |
| 6. Bantuan Partisipasi | Rp. 2.100.000 | |
| 7. Persiapan RAT Tahun 2016 | Rp. 2.810.000 | |
| | Rp. 15.000.000 | |
| 8. Honor Pengurus Koperasi | Rp. 650.000 | |
| | <u>Rp. 113.223.000</u> | |
| 9. Konsumsi Rapat | | |
| 10. Pembagian SHU RAT Tahun 2016 | | |
| Jumlah Beban Operasional | | |
| | | Rp. 153.588.500 |
| SISA HASIL USAHA | | |
| | | Rp. 37.586.500 |

Sumber: Koperasi Pegawai Negeri "KAKANDA" Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, 2016

Total pendapatan dikurangi dengan total beban operasional hasilnya adalah SHU Koperasi.

Tabel 5 Laporan Laba Rugi Koperasi KAKANDA Tahun 2017

| Uraian | Satuan | Jumlah |
|--|------------------------|-----------------|
| PENDAPATAN | | |
| 1. Jasa Pinjaman Sampai Tahun 2016 | Rp. 98.740.000 | |
| 2. Jasa Pinjaman Sampai Tahun 2017 | Rp. 68.475.000 | |
| 3. Jasa Pinjaman (Regulator) | Rp. 190.000 | |
| 4. Jasa Sewa Toko | <u>Rp. 14.500.000</u> | |
| Jumlah Pendapatan | | Rp. 181.905.000 |
| BEBAN USAHA DAN LAIN-LAIN | | |
| A. BEBAN TETAP | | |
| 1. Honor Karyawan 1 Orang | Rp. 12.000.000 | |
| 2. Pembelian ATK, Tinta Printer, Fotocopy & Jilid | Rp. 1.082.000 | |
| 3. Transportasi Pelatihan Koperasi (Utusan Pengurus) | Rp. 2.700.000 | |
| 4. Ongkos Klering Bank | Rp. 990.000 | |
| 5. THR Pengurus Koperasi | RP. 6.750.000 | |
| 6. Bantuan Partisipasi | Rp. 4.000.000 | |
| 7. Persiapan RAT Tahun 2016 | Rp. 2.810.000 | |
| 8. Honor Pengurus Koperasi | Rp. 5.020.000 | |
| 9. Konsumsi Rapat | Rp. 15.000.000 | |
| 10. Pembagian SHU RAT Tahun 2016 | <u>Rp. 121.600.000</u> | |
| Jumlah Beban Operasional | | Rp. 171.952.000 |
| SISA HASIL USAHA | | Rp. 9.953.000 |

Sumber: Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, 2017

Total pendapatan dikurangi dengan total beban operasional hasilnya adalah SHU Koperasi.

Analisis

Analisis Perhitungan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda tahun 2016-2017.

Berdasarkan Analisis tersebut, bahwa hipotesis yang mengatakan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota pada tahun 2016 dibanding tahun 2017 menurun di Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda yang di ajukan diterima.

Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota menurun karena tahun 2016 SHU belum dibagi sebesar Rp. 37.586.500 sedangkan 2017 SHU belum dibagi sebesar Rp. 9.953.000. kemudian dilihat dari tabel 4.2 Pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota yang diterapkan Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda berdasarkan menurut jasa modal dan usaha dengan pembagian hasil usaha anggota jasa usaha anggota sebesar 70% dan jasa

modal anggota sebesar 30%. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota pada tahun 2016 sampai 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda

| Tahun | Pembagian Sisa Hasil usaha (SHU) anggota | |
|-------|--|---|
| | Jasa Usaha | Modal Usaha |
| 2016 | Rp. 14.800.000 x 70% = Rp. 10.360.000 | Rp. 14.800.000 x 30% = Rp. 4.440.000 |
| 2017 | Rp. 3.600.000 x 70% = Rp. 2.520.000 | Rp. 3.600.000 x 30% = Rp. 1.080.000 |

Sumber: Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, 2016 dan 2017

Koperasi menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota dengan proporsional menurut jasa modal dan usaha dengan pembagian hasil usaha anggota jasa usaha anggota sebesar 70% dan jasa modal anggota 30%.

Tabel 7 Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun 2016

| No | Uraian | | | | Jumlah |
|-----------|---------------------------------------|-------------|-----|----------------|-----------------------|
| 1. | PEROLEHAN SISA HASIL USAHA | | | | |
| | 1. Perolehan SHU Tahun 2016 | | | | Rp. 37.586.500 |
| | 2. Masuk Cadangan (Pembulatan) | | | | (Rp. 586.500) |
| | 3. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagi | | | | Rp. 37.000.000 |
| 2. | SISA HASIL USAHA | | | | |
| | 1. Dana Cadangan | Rp. 586.500 | 40% | Rp.37.000.000 | Rp. 15.386.000 |
| | 2. Jasa Anggota | | 40% | Rp.37.000.000 | Rp. 14.800.000 |
| | 3. Dana pengurus | | 5% | Rp.37.000.000 | Rp. 1.850.000 |
| | 4. Dana Karyawan | | 5% | Rp.37.000.000 | Rp. 1.850.000 |
| | 5. Dana Pendidikan | | 5% | Rp.37.000.000 | Rp. 1.850.000 |
| | 6. Dana Sosial | | 5% | Rp.37.000.000 | Rp. 1.850.000 |
| | | | | | Rp. 37.586.500 |
| 3. | PEMBAGIAN SHU ANGGOTA | | | | |
| | 1. Jasa Usaha Anggota | | 70% | Rp. 14.800.000 | Rp. 10.360.000 |
| | 2. Jasa Modal Anggota | | 30% | Rp. 14.800.000 | Rp. 4.440.000 |
| | | | | | Rp. 14.800.000 |

Sumber : Data diolah

Persentase SHU

$$1. \text{Terhadap Jasa Usaha Anggota : } \frac{\text{SHU Usaha Anggota}}{\text{JML Usaha Anggota}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. } 10.360.000}{\text{Rp. } 191.175.000} \times 100\%$$

$$= 5,4\%$$

$$2. \text{Terhadap Jasa Modal Anggota : } \frac{\text{SHU Modal Anggota}}{\text{JML Modal anggota}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. } 4.440.000}{\text{Rp. } 1.553.944.036} \times 100\%$$

$$= 0,29\%$$

Tabel 8 Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun 2017

| No | Uraian | Jumlah | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|-----|---------------|----------------------|
| 1. | PEROLEHAN SISA HASIL USAHA | | | | |
| | 1. Perolehan SHU Tahun 2017 | Rp. 9.953.000 | | | |
| | 2. Masuk Cadangan (Pembulatan) | <u>(Rp. 953.000)</u> | | | |
| | 3. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagi | Rp. 9.000.000 | | | |
| No | Uraian | Jumlah | | | |
| 2. | SISA HASIL USAHA | | | | |
| | 1. Dana Cadangan | Rp. 953.000 | | | |
| | 2. Jasa Anggota | | 40% | Rp. 9.000.000 | Rp. 4.553.000 |
| | 3. Dana pengurus | | 40% | Rp. 9.000.000 | Rp. 3.600.000 |
| | 4. Dana Karyawan | | 5% | Rp. 9.000.000 | Rp. 450.000 |
| | 5. Dana Pendidikan | | | | |
| | 6. Dana Sosial | | 5% | Rp. 9.000.000 | Rp. 450.000 |
| | | | 5% | Rp. 9.000.000 | Rp. 450.000 |
| | | | 5% | Rp. 9.000.000 | <u>Rp. 450.000</u> |
| | | | | | Rp. 9.953.000 |
| 3. | PEMBAGIAN SHU ANGGOTA | | | | |
| | 3. Jasa Usaha Anggota | | 70% | Rp. 3.600.000 | Rp. 2.520.000 |
| | 4. Jasa Modal Anggota | | 30% | Rp. 3.600.000 | <u>Rp. 1.080.000</u> |
| | | | | | Rp. 3.600.000 |

Sumber : Data Diolah

Persentase SHU

| | | |
|----------------------------------|---|--------|
| 1. Terhadap Jasa Usaha Anggota : | $\frac{\text{SHU Usaha Anggota}}{\text{JML Usaha Anggota}}$ | x 100% |
| | $\frac{\text{Rp. 2.520.000}}{\text{Rp. 181.905.000}}$ | x 100% |
| | = 3,9% | |
| 2. Terhadap Jasa Modal Anggota : | $\frac{\text{SHU Modal Anggota}}{\text{JML Modal anggota}}$ | x 100% |
| | $\frac{\text{Rp. 1.080.000}}{\text{Rp. 1.803.437.231}}$ | x 100% |
| | = 0,059% | |

PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil Usaha Analitis yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan jumlah dari neraca tahun 2016 dan pada tahun 2017. Berikut akan diuraikan Hasil dari perbedaan – perbedaan tersebut.

1. Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota tahun 2016 dibanding tahun 2017 menurun. Pada tahun 2016 Koperasi memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 14.800.000 kemudian dibagi dari Pembagian Jasa Usaha Anggota 70% sebesar Rp. 10.360.000 dan dibagi dari Jasa Modal Anggota 30% sebesar Rp. 4.440.000. Sedangkan, pada tahun 2017 Koperasi memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota sebesar Rp. 3.600.000 kemudian dibagi dari Pembagian Jasa Usaha Anggota 70% sebesar Rp. 2.520.000 dan dibagi dari Jasa Modal Anggota 30% sebesar Rp. 1.080.000.
2. Perhitungan yang dilihat dari neraca tahun 2016 dan 2017 terdapat beberapa penurunan pada kas, piutang anggota simpan pinjam, piutang barang, dan piutang Ragu-Ragu. Sedangkan untuk simpanan suka rela mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan sisa hasil usaha yang belum dibagi. Pada tahun 2016 kas sebesar Rp. 960.134.765, piutang anggota simpan pinjam sebesar Rp. 800.100.000, piutang barang sebesar Rp. 19.400.000, piutang ragu-ragu Rp. 1.054.000, simpanan suka rela sebesar Rp.184.184.036, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) belum dibagi sebesar Rp. 37.586.500. Pada tahun 2017 kas sebesar Rp. 1.352.136.865, piutang anggota simpan pinjam sebesar Rp.657.450.000, piutang barang sebesar Rp. 5.200.000, piutang ragu-ragu Rp. 1.054.000, simpanan suka rela sebesar Rp.208.513.231, dan sisa hasil usaha (SHU) belum dibagi sebesar Rp. 9.953.000. Berdasarkan Analisis dan Pembahasan yang dikemukakan, hipotesis yang mengatakan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota pada tahun 2017 menurun dibanding tahun 2016 di Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda yang di ajukan diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan keterangan dan penjabaran yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kementerian Agama Kota Samarinda Mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017 dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota.
2. Hipotesis yang mengatakan Perhitungan Pembagian Sisa Hasil Usaha bagi anggota pada periode 2016 dibandingkan tahun 2017 menurun di Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda jika diukur menggunakan dengan metode hasil usaha maka diterima. Dilihat dari penjabaran tabel bahwa dana sisa hasil usaha (SHU) Koperasi tahun 2017 lebih besar tetapi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima lebih kecil disbanding pada tahun 2016. Sedangkan, tahun 2016 mengalami penurunan pada dana Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi lebih kecil tetapi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima anggota lebih besar dari pada tahun 2017.
3. Pengaruh simpan pinjam terhadap pendapatan Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda periode tahun 2016 bahwa simpan pinjam dipengaruhi dari Jasa Usaha Anggota sebesar 5,4% dan Jasa Modal Anggota 0,29%. Sedangkan pada periode tahun 2017 bahwa simpan pinjam dipengaruhi dari Jasa Usaha Anggota sebesar 3.9% dan Jasa Modal Anggota 0,059%.

Saran

Berdasarkan simpulan yang penulis buat, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait diantaranya sebagai berikut:

1. Agar dapat menambahkan wawasan bagi pembaca mengenai perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota pada koperasi.
2. Koperasi Pegawai Negeri “KAKANDA” Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda harus mengupayakan agar Sisa Hasil Usaha (SHU) selalu meningkat dari tahun ketahunnya. Khususnya pada penyimpanan dana usaha, baik anggota maupun non anggota harus dinilai aktif dalam berpartisipasi.
3. Agar dapat memberikan petunjuk bagi penelitian berikutnya sebagai bahan referensi dengan kajian yang sama lebih luas.

REFERENCES

Abstraksi, Republik Indonesia. 1992 Nomor 25 Tentang Pengkoperasian. Jakarta.
Sattar. 2017. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish.